



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 81 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI  
RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan dengan tertib baik persyaratan administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan pembangunan;
  - b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah melalui pembangunan rumah khusus;
  - c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan;
  - d. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan rumah dengan kebutuhan khusus dan tidak layak huni di Kabupaten Bantul perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 05 Seri C);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANTUL.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal manusia.
3. Permukiman kumuh adalah kumpulan rumah dalam suatu kawasan yang bercirikan memiliki ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah Rumah dan Permukiman Kumuh yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
5. Bantuan Peningkatan Kualitas adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya untuk renovasi maupun pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau hibah melalui *Corporate Sosial Responsibility* Lembaga/Perusahaan non pemerintah agar menjadi rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
6. Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas adalah orang yang menerima Bantuan Peningkatan Kualitas mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Pemberian fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keandalan bangunan sehingga bangunan yang didirikan dapat menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaannya.

#### Pasal 3

Pemberian fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Bantul.

BAB II  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENERBITAN IMB  
BAGI PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RTLH  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Penerbitan IMB

Pasal 4

- (1) Penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH diberikan untuk renovasi maupun pembangunan baru RTLH dengan pembiayaan yang bersumber dari Bantuan Peningkatan Kualitas.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau hibah melalui *Corporate Sosial Responsibility* lembaga/perusahaan non pemerintah.

Pasal 5

Dalam rangka penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH, Bupati memberikan pembebasan retribusi IMB.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerbitan IMB

Pasal 6

- (1) Pemberian kemudahan penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fotocopy KTP/identitas diri yang sah pemohon;
  - b. fotocopy sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Desa;
  - c. memenuhi kesesuaian aspek tata ruang bagi RTLH yang akan dibangun baru, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;

- d. surat pernyataan kerelaan yang diketahui oleh Pemerintah Desa, apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
  - e. gambar denah lokasi;
  - f. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap dan sanitasi) atau gambar tipikal (tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang);
  - g. surat pernyataan tentang kerelaan rumah dibongkar sewaktu-waktu apabila pembangunan rumah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. surat pernyataan sanggup membuat peresapan air; dan
  - i. surat pernyataan bahwa rumah tidak berdiri di atas tanah pertanian;
- (3) Bentuk permohonan penerbitan IMB bagi penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH beserta persyaratannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III

#### TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN IMB

##### Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan IMB diajukan oleh Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH baik secara perseorangan atau kolektif melalui Pemerintah Desa.
- (2) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) permohonan setiap pengajuan.
- (3) Permohonan penerbitan IMB yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diajukan secara kolektif oleh Pemerintah Desa kepada Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul.

##### Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Pemerintah Desa menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas oleh Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas.
- (3) Apabila hasil verifikasi Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH memenuhi persyaratan, Pemerintah Desa mengajukan permohonan penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

- (4) Apabila hasil verifikasi Tim Verifikasi Administrasi Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH tidak memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dikembalikan kepada Pemerintah Desa disertai dengan alasan pengembalian dan petunjuk agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), menindaklanjuti permohonan penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH.
- (2) Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dilakukan setelah berkas permohonan IMB Bagi Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 81

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 81 TAHUN 2019  
 PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN  
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI  
 RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN  
 PENINGKATAN KUALITAS

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANTUL

A. BENTUK PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Lamp. :  
 Perihal : Permohonan Penerbitan IMB Bagi Penerima Bantuan  
 Peningkatan Kualitas RTLH

Kepada Yth. :  
 Kepala Dinas .....  
 Di Bantul

Dengan hormat,  
 Bersama ini kami mengajukan permohonan Fasilitasi IMB Bagi Penerima Bantuan  
 Peningkatan Kualitas, dengan data sebagai berikut :

DATA PEMOHON	
Nama Pemohon	.....
Alamat Pemohon	.....
DATA TANAH	
Nama Pemilik	.....
Alamat Pemilik	.....
Luas Tanah	.....
Lokasi Tanah	.....
DATA BANGUNAN	
Luas Bangunan	.....
Fungsi Bangunan	Rumah Tempat Tinggal
Ketinggian Bangunan	.....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP/identitas diri yang sah Pemohon;
2. Fotokopy sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Desa;
3. Memenuhi kesesuaian aspek tata ruang bagi RTLH yang akan dibangun baru, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Surat pernyataan kerelaan yang diketahui oleh Pemerintah Desa, apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
5. Gambar denah lokasi;
6. Gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) atau gambar tipikal (tampak depan, samping kanan, samping kiri dan belakang);
7. Surat Pernyataan tentang kerelaan rumah dibongkar sewaktu-waktu apabila pembangunan rumah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Surat pernyataan sanggup membuat peresapan air apabila belum mempunyai peresapan air; dan
9. Surat pernyataan bahwa rumah tidak berdiri di atas tanah pertanian.

Mengetahui,

Tanggal .....

Tanggal .....

Tanggal .....

Nomor :

Nomor :

Camat .....

Lurah Desa .....

Pemohon,

.....

.....

.....

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

**SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH**

(apabila pemohon tidak menggunakan tanah milik sendiri)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik tanah dengan nomor sertifikat Nomor ....., terletak di Desa ....., seluas ..... M2, tidak keberatan didirikan bangunan oleh :

Nama : umur tahun

Alamat :

Tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, .....

Pemohon,

Pemilik Tanah,

*Meterai*

.....

.....

Mengetahui,  
Dukuh .....

.....

Camat .....

Lurah Desa .....

.....

.....





E. BENTUK SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup melengkapi bangunan kami dengan membuat saluran drainase dan peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bantul,

Yang membuat pernyataan,


*Meterai*

.....



F. CONTOH GAMBAR DAN DENAH RUMAH




PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
DENAH		
KODE	NO LBR	JML LBR




PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
DENAH JARINGAN AIR BERSIH		
KODE	NO LBR	JML LBR







**TAMPAK SAMPING KANAN**  
Skala 1 : 75



PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
TAMPAK SAMPING KANAN		
KODE	NO LBR	JML LBR



**TAMPAK DEPAN**  
Skala 1 : 75

PEKERJAAN		
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
LOKASI		
MENYETUJUI		
PEMILIK RUMAH		
DIGAMBAR		
JUDUL GAMBAR		
TAMPAK DEPAN		
KODE	NO LBR	JML LBR





BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO